



PUTUSAN
Nomor 191/Pid.B/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yudi Irawan bin Junaidi (alm)**;
2. Tempat lahir : Blambangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 9 November 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Tuah Negeri
Kabupaten Musi Rawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 191/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 4 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 4 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUDI IRAWAN BIN JUNAIDI (ALM) telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana **PENIPUAN** diatur dalam **pasal 378 KUHPidana pada dakwaan KEDUA**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDI IRAWAN BIN JUNAIDI (ALM) dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN 6 (ENAM) BULAN, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi Pembelian 1 Kapling Tanah tertanggal 22 Januari 2024 yang ditandatangani oleh sdr. YUDI diatas Materai Rp10.000,00
 - 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank BRI Atas nama MARDIYANA Periode Transaksi 01/01/24;
 - Uang Tunai Sejumlah Rp20.000.000,00 (dua Puluh Juta Rupiah) terdiri pecahan Rp50.000,00 dan Rp.100.000,00;

DIKEMBALIKAN PADA SAKSI KORBAN AN .FRISMA IMAN BALADA BIN SAYUTI

- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian 1 (satu) kapling Tanah tertanggal 16 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Sdr. IRNA diatas Materai Rp10.000,00;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan supaya terdakwa YUDI IRAWAN BIN JUNAIDI (ALM) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa terdakwa YUDI IRAWAN BIN JUNAIDI (ALM) pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 pada waktu yang tidak dapat diingat lagi atau setidak -tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2024 bertempat di Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari terdakwa yang bermaksud untuk membeli tanah milik sdr. Lisnawati sebanyak 1 (satu) kapling berukuran panjang 30 (tiga puluh) meter lebar 10 (sepuluh) meter dengan harga Rp. 40.00.000,- (empat puluh juta rupiah), dan pembelian tersebut sudah disepakati oleh sdr. Lisnawati kalau terdakwa yang akan membeli nya namun terdakwa belum bisa membayarnya karena terdakwa belum punya uang sehingga sdr. Lisnawati langsung pulang;
- Bahwa setelah satu bulan kemudian sdr. Usman datang kerumah terdakwa dan menanyakan tanah milik sdr. Lisnawati yang akan dibeli oleh terdakwa, dan kedatangan sdr. Usman untuk menjelaskan kepada terdakwa bahwa ada keluarganya yang berminat untuk membeli tanah yang dibeli oleh terdakwa tersebut, mendengar keterangan sdr. Usman maka terdakwa tanpa diketahui sdr. Lisnawati menyetujui kalau tanah tersebut dijual kepada keluarga sdr. Usman;
- Bahwa kemudian datang saksi korban FRISMA bersama istrinya menemui terdakwa dan kedatangannya bertujuan untuk menanyakan tanah milik Lisnawati tersebut dan terdakwa menjelaskan kalau tanah milik Lisnawati tersebut memiliki 2 (dua) kapling tanah dan bila berminat sdr. Frisma boleh membeli salah satu kapling tanah tersebut melalui terdakwa pembayarannya dan ukuran tanah tersebut panjang 30 (tiga puluh) meter lebar 10 (sepuluh) meter dengan harga Rp. 40.00.000,- (empat puluh juta rupiah), lalu terjadi tawar menawar untuk harga 1 (satu) kapling tanah namun tanah tersebut tetap dijual dengan harga Rp. 40.00.000,- (empat puluh juta rupiah) oleh terdakwa , selanjutnya setelah sepakat harga tanah tersebut maka saksi korban FRISMA langsung membayar uang muka kepada terdakwa dengan cara di transfer melalui rekening Bank Sembilan Jambi dengan No., rekening 3001156541 an. ELISMAWATI senilai Rp. 25.000.000,-

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima juta rupiah) atas pembayaran uang muka tersebut maka terdakwa membuat kwitansi pembayaran diatas materai dengan disaksikan sdr. Usman , sdr. Elismawati, sdr. Danang dan istri sdr. FRISMA dan saksi korban FRISMA menjanjikan akan membayar lunas sisanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dalam tempo paling lambat 1 (satu) bulan, setelah itu saksi korban sdr. FRISMA langsung pulang;

- Bahwa setelah saksi korban FRISMA membayar uang muka sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) maka uang tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayarkan terdakwa kepada Lisnawati sebagai uang muka atas tanah yang terdakwa beli tersebut dan terdakwa tidak ada menjelaskan kepada Lisnawati kalau tanah tersebut akan dibeli oleh sdr. FRISMA , setelah sdr. Lisnawati menerima uang muka dari terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka sdr. Lisnawati meminta agar terdakwa melunasi sisa pembayaran tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) hingga batas waktu tanggal 05. Februari 2024;
- Bahwa sisa uang muka yang dibayarkan oleh sdr. Frisma di gunakan terdakwa untuk membayar upah operasional kerja serta membeli kayu hutan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dikarenakan pekerjaan terdakwa buruh tukang jual beli Kayu Hutan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2024 terdakwa membuat kwitansi palsu yang isinya menjelaskan kalau terdakwa sudah melunasi tanah Kapling milik sdr. Lisnawati senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan surat tersebut tujuannya untuk menyakinkan sdr. FRISMA bahwa terdakwa sudah melunasi tanah milik sdr. Lisnawati tersebut dan surat tersebut terdakwa perlihatkan kepada sdr. Usman dan menjelaskan kalau tanah tersebut sudah di beli dari sdr. Lisnawati dan sudah dibayar lunas , dari keterangan terdakwa tersebut sdr. Usman menjelaskan akan menyampaikan kepada saksi korban sdr. FRISMA;
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib saksi korban Frisma dan istrinya berserta sdr. Usman datang kerumah terdakwa bermaksud untuk melunasi sisa uang jual beli tanah tersebut sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebelum saksi korban mentransfer sisa uang tanah tersebut terdakwa ada memperlihatkan kwitansi bukti lunas pembayaran tanah kepada sdr Lisnawati, karena percaya maka saksi korban Frisma langsung mentransfer sisa uang tersebut dan pembayaran tersebut oleh terdakwa dibuatkan kwitansi diatas materai yang ditandatangani oleh terdakwa, setelah pembayaran selesai maka saksi korban Frisma mengajak

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk mengukur tanah kapling tersebut dan terdakwa pun menyanggupinya;

- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa bermaksud untuk melarikan diri dan pada saat terdakwa hendak pergi saksi korban dan istrinya datang kerumah terdakwa sehingga terdakwa beralasan hendak mengantar anak dan istrinya kerumah keluarga dan saksi korban diminta untuk menunggu sebentar namun selanjutnya terdakwa langsung pergi dan melarikan diri ke megang saksi Kabupaten Musi Rawas;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa YUDI IRAWAN BIN JUNAIDI (ALM) tersebut maka saksi korban FRISMA mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah atau setidaknya - tidaknya melebihi dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa YUDI IRAWAN BIN JUNAIDI (ALM) dan dibawa ke Polres Musi Rawas berikut barang bukti agar dapat ditindak lanjuti.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa YUDI IRAWAN BIN JUNAIDI (ALM) pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 pada waktu yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya -tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2024 bertempat di Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang, maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari terdakwa yang bermaksud untuk membeli tanah milik sdr. Lisnawati sebanyak 1 (satu) kapling berukuran panjang 30 (tiga puluh) meter lebar 10 (sepuluh) meter dengan harga Rp. 40.00.000,- (empat puluh juta rupiah) , dan pembelian tersebut sudah disepakati oleh sdr. Lisnawati kalau terdakwa yang akan membeli nya namun terdakwa belum bisa membayarnya karena terdakwa belum punya uang sehingga sdr. Lisnawati langsung pulang;

- Bahwa setelah satu bulan kemudian sdr. Usman datang kerumah terdakwa dan menanyakan tanah milik sdr. Lisnawati yang akan dibeli oleh

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dan kedatangan sdr. Usman untuk menjelaskan kepada terdakwa bahwa ada keluarganya yang berminat untuk membeli tanah yang dibeli oleh terdakwa tersebut, mendengar keterangan sdr. Usman maka terdakwa tanpa diketahui sdr. Lisnawati menyetujui kalau tanah tersebut dijual kepada keluarga sdr. Usman;

- Bahwa kemudian datang saksi korban FRISMA bersama istrinya menemui terdakwa dan kedatangannya bertujuan untuk menanyakan tanah milik Lisnawati tersebut dan terdakwa menjelaskan kalau tanah milik Lisnawati tersebut memiliki 2 (dua) kapling tanah dan bila berminat sdr. Frisma boleh membeli salah satu kapling tanah tersebut melalui terdakwa pembayarannya dan ukuran tanah tersebut panjang 30 (tiga puluh) meter lebar 10 (sepuluh) meter dengan harga Rp. 40.00.000,- (empat puluh juta rupiah), lalu terjadi tawar menawar untuk harga 1 (satu) kapling tanah namun tanah tersebut tetap dijual dengan harga Rp. 40.00.000,- (empat puluh juta rupiah) oleh terdakwa, selanjutnya setelah sepakat harga tanah tersebut maka saksi korban FRISMA langsung membayar uang muka kepada terdakwa dengan cara di transfer melalui rekening Bank Sembilan Jambi dengan No., rekening 3001156541 an. ELISMAWATI senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas pembayaran uang muka tersebut maka terdakwa membuat kwitansi pembayaran diatas materai dengan disaksikan sdr. Usman, sdr. Elismawati, sdr. Danang dan istri sdr. FRISMA dan saksi korban FRISMA menjanjikan akan membayar lunas sisanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dalam tempo paling lambat 1 (satu) bulan, setelah itu saksi korban sdr. FRISMA langsung pulang;

- Bahwa setelah saksi korban FRISMA membayar uang muka sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) maka uang tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayarkan terdakwa kepada Lisnawati sebagai uang muka atas tanah yang terdakwa beli tersebut dan terdakwa tidak ada menjelaskan kepada Lisnawati kalau tanah tersebut akan dibeli oleh sdr. FRISMA, setelah sdr. Lisnawati menerima uang muka dari terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka sdr. Lisnawati meminta agar terdakwa melunasi sisa pembayaran tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) hingga batas waktu tanggal 05. Februari 2024;

- Bahwa sisa uang muka yang dibayarkan oleh sdr. Frisma di gunakan terdakwa untuk membayar upah operasional kerja serta membeli kayu hutan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dikarenakan pekerjaan terdakwa buruh tukang jual beli Kayu Hutan;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2024 terdakwa membuat kwitansi palsu yang isinya menjelaskan kalau terdakwa sudah melunasi tanah Kapling milik sdr. Lisnawati senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan surat tersebut tujuannya untuk menyakinkan sdr. FRISMA bahwa terdakwa sudah melunasi tanah milik sdr. Lisnawati tersebut dan surat tersebut terdakwa perlihatkan kepada sdr. Usman dan menjelaskan kalau tanah tersebut sudah di beli dari sdr. Lisnawati dan sudah dibayar lunas , dari keterangan terdakwa tersebut sdr. Usman menjelaskan akan menyampaikan kepada saksi korban sdr. FRISMA;
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib saksi korban Frisma dan istrinya berserta sdr. Usman datang kerumah terdakwa bermaksud untuk melunasi sisa uang jual beli tanah tersebut sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebelum saksi korban mentransfer sisa uang tanah tersebut terdakwa ada memperlihatkan kwitansi bukti lunas pembayaran tanah kepada sdr Lisnawati yang dibuat sendiri oleh terdakwa , karena percaya maka saksi korban Frisma langsung mentransfer sisa uang tersebut dan pembayaran tersebut oleh terdakwa dibuatkan kwitansi diatas materai yang ditandatangani oleh terdakwa, setelah pembayaran selesai maka saksi korban Frisma mengajak terdakwa untuk mengukur tanah kapling tersebut dan terdakwa pun menyanggupinya sedangkan uang yang ditransfer oleh saksi FRISMA disimpan oleh terdakwa sendiri dan tidak diarahkan kepada sdr. Lisnawati;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa bermaksud untuk melarikan diri dan pada saat terdakwa hendak pergi saksi korban dan istrinya datang kerumah terdakwa sehingga terdakwa beralasan hendak mengantar anak dan istrinya kerumah keluarga dan saksi korban diminta untuk menunggu sebentar namun selanjutnya terdakwa langsung pergi dan melarikan diri ke megang saksi Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa YUDI IRAWAN BIN JUNAIDI (ALM) tersebut maka saksi korban FRISMA mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah atau setidaknya - tidaknya melebihi dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa YUDI IRAWAN BIN JUNAIDI (ALM) dan dibawa ke Polres Musi Rawas berikut barang bukti agar dapat ditindak lanjuti;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Frisma Iman Balada bin Sayuti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres Musi Rawas;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik Polres Musi Rawas adalah benar;
- Bahwa Saksi akan menjelaskan masalah penipuan dan penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa terjadinya penipuan atau penggelapan yang dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 12.30 Wib di Dusun IV Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap uang pembelian tanah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan terhadap Saksi yaitu dengan cara Terdakwa menawarkan tanah kepada Saksi dan Saudara Mardiyana seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) melalui Saudara Usman kemudian pada saat Saudari Madiyana dan Saksi mau mengecek tanah dari Terdakwa ternyata tanah tersebut milik orang lain;
- Bahwa kronologis terjadinya penipuan yang dilakukan Terdakwa, awalnya pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 Saksi dan Saudari Mardiyana meminta tolong Saudara Usman untuk dicarikan tanah yang mau dijual kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 Saudara Usman mengabari Saksi dan Saudari Mardiyana bahwa ada tanah yang mau dijual dan yang mau menjual tanah tersebut adalah Terdakwa warga Dusun IV Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas dan tanah tersebut terletak di Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas, kemudian Saksi bersama Saudari Mardiyana mau membeli tanah tersebut, setelah itu pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Saksi bersama Saudari Mardiyana dan Saudara Usman menemui Terdakwa dirumahnya di Dusun IV Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas untuk menanyakan tanah milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi dan

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudari Mardiyana bahwa tanah tersebut seluas 1 (satu) kapling dengan ukuran 10x30 meter dan mau dijual seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian Saksi bersama saudari Mardiyana sepakat mau membeli tanah milik Terdakwa tersebut dan mau di DP, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 Saksi bersama Saudari Mardiyana dan Saudara Usman datang kerumah Terdakwa, kemudian Saksi bersama Saudari Mardiyana mentransfer uang DP kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Saksi bersama Saudari Mardiyana dan Saudara Usman kerumah Terdakwa untuk melunasi uang DP pembelian tanah, kemudian sebelum Saksi dan Saudari Mardiyana mentransfer sisa uang DP kepada Terdakwa, Terdakwa menunjukkan kwitansi bukti pembayaran tanah yang di jual kepada Saksi dan Saudari Mardiyana dengan pemilik tanah sebelumnya bahwa tanah tersebut sudah jadi milik Terdakwa, setelah Terdakwa menyakinkan Saksi dan Saudari Mardiyana bahwa tanah Terdakwa tersebut sudah jadi miliknya, kemudian Saksi dan Saudari Mardiyana mentransfer sisa uang DP sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian dibuatkan kwitansi bukti pembayaran tanah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi dan Saudari Mardiyana menyuruh isteri Usman untuk meminta fotocopy KTP dan fotocopy sertifikat tanah pemilik tanah yaitu Saudari Lilis yang Saksi beli dari Terdakwa untuk dibuat surat jual beli di notaries, kemudian isteri Saudara Usman memberitahu Saksi dan Saudari Mardiyana bahwa pemilik tanah yang Saksi beli dari Terdakwa yaitu Saudari Lilis mengatakan bahwa tanah tersebut belum dibayar oleh Terdakwa kepada Saudari Lilis sehingga Saudari Lilis tidak mau memberikan Fotocopy KTP dan Fotocopysertifikat tanah miliknya, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 isteri Saudara Usman menelpon Saksi dan Saudari Mardiyana menyuruh Saksi untuk menemui Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama Saudari Mardiyana kerumah Terdakwa, setiba dirumah Terdakwa Saksi melihat Terdakwa sudah naik sepeda motor mau pergi mengantar isteri dan anaknya kerumah ibu angkatnya dan Terdakwa menyuruh Saksi dan Saudari Mardiyana menunggu sebentar dirumahnya, setelah 15 (lima belas) menit Saksi menunggu Terdakwa dirumahnya namun Terdakwa tidak kembali lagi kerumahnya, kemudian Saksi bersama Saudari Mardiyana mencari Terdakwa kerumah ibu angkatnya, setiba

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah ibu angkatnya Terdakwa tidak ada dirumah ibu angkatnya kemudian Saksi bersama Saudari Mardiyana mencari-cari informasi keberadaan Terdakwa di Desa Lubuk Rumbai, kemudian Saksi bersama Saudari Mardiyana mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa kemudian Saksi bersama Saudari Mardiyana langsung mengamankan Terdakwa kemudian langsung kami bawa kepihak kepolisian;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi telah mengalami penipuan atau penggelapan tersebut ketika Saksi mau membuat surat jual beli di Notaris kemudian saudari Lilis mengatakan bahwa tanah tersebut belum dibayar olah Terdakwa kepada saudari Lilis sehingga Saudari Lilis tidak mau memberikan fotocopy KTP dan Fotocopy sertifikat tanah miliknya;
 - Bahwa sebelum terjadi kesepakatan jual beli tanah antara Saksi dengan Terdakwa Saksi tidak ada melihat surat menyurat tanah tersebut hingga saat ini, kemudian Saksi bersedia untuk membeli tanah tersebut karena Terdakwa menjanjikan setelah Saksi melunasi tanah tersebut maka Terdakwa akan memberikan surat tanah tersebut serta Saksi percaya dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga kakak ipar Saksi yang bernama Saudara Usman dan Saksi pernah mengajak Terdakwa untuk menemui pemilik tanah tersebut namun Terdakwa mengatakan bahwa pemilik tanah tidak ada dirumah;
 - Bahwa akibat terjadinya penipuan yang dilakukan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut sudah dipanjar/dibayar uang muka oleh Terdakwa melalui kakak ipar Saksi yang bernama Saudara Usman yang merupakan tetangga Terdakwa juga sehingga Saksi yakin dan tertarik membeli tanah tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan pengiriman uang kepada Terdakwa sebanyak 2 kali yang pertama pada tanggal 14 Januari 2024 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 22 Januari 2024 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;
- 2.** Mardiyana binti Kamiso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres Musi Rawas;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik Polres Musi Rawas adalah benar;
- Bahwa Saksi akan menjelaskan masalah kejadian penipuan dan penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa terjadinya penipuan atau penggelapan yang dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 12.30 Wib di Dusun IV Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan berupa uang pembelian tanah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan terhadap Saudara Frisma Iman Balada yaitu dengan cara Terdakwa menawarkan tanah kepada Saudara Frisma Iman Balada dan Saksi seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) melalui Saudara Usman kemudian pada saat Saudara Frisma Iman Balada dan Saksi mau mengecek tanah dari Terdakwa ternyata tanah tersebut milik orang lain;
- Bahwa kronologis terjadinya penipuan yang dilakukan Terdakwa, awalnya pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 Saksi dan Saudara Frisma Iman Balada meminta tolong Saudara Usman untuk dicarikan tanah yang mau dijual kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 Saudara Usman mengabari Saksi bahwa ada tanah yang mau dijual dan yang mau menjual tanah tersebut adalah Terdakwa warga Dusun IV Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas dan tanah tersebut terletak di Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas, kemudian Saksi bersama Saudara Frisma Iman Balada mau membeli tanah tersebut, setelah itu pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Saksi bersama Saudara Frisma Iman Balada dan Saudara Usman menemui Terdakwa dirumahnya di Dusun IV Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas untuk menanyakan tanah milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi dan Saudara Frisma Iman Balada bahwa tanah tersebut seluas 1 (satu) kapling dengan ukuran 10x30 meter dan mau dijual seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian Saksi bersama Saudara Frisma Iman Balada sepakat mau membeli tanah milik Terdakwa tersebut dan mau di DP, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 Saksi bersama Saudara Frisma Iman Balada dan Saudara Usman datang kerumah Terdakwa, kemudian Saksi bersama Saudara Frisma Iman Balada mentransfer uang DP kepada Terdakwa sebesar

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Saksi bersama Saudara Frisma Iman Balada dan Saudara Usman kerumah Terdakwa untuk melunasi uang DP pembelian tanah, kemudian sebelum Saksi dan Saudara Frisma Iman Balada mentransfer sisa uang DP kepada Terdakwa, Terdakwa menunjukkan kwitansi bukti pembayaran tanah yang di jual kepada Saksi dan Saudara Frisma Iman Balada dengan pemilik tanah sebelumnya bahwa tanah tersebut sudah jadi milik Terdakwa, setelah Terdakwa menyakinkan Saksi dan Saudara Frisma Iman Balada bahwa tanah Terdakwa tersebut sudah jadi miliknya, kemudian Saksi dan Saudara Frisma Iman Balada mentransfer sisa uang DP sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian dibuatkan kwitansi bukti pembayaran tanah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi menyuruh isteri Usman untuk meminta fotocopy KTP dan fotocopy sertifikat tanah pemilik tanah yaitu Saudari Lilis yang Saksi beli dari Terdakwa untuk dibuat surat jual beli di notaris, kemudian isteri Saudara Usman memberitahu Saksi bahwa pemilik tanah yang Saksi beli dari Terdakwa yaitu Saudari Lilis mengatakan bahwa tanah tersebut belum dibayar oleh Terdakwa kepada Saudari Lilis sehingga Saudari Lilis tidak mau memberikan Fotocopy KTP dan Fotocopy sertifikat tanah miliknya, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 isteri Saudara Usman menelpon Saksi dan Saudari Mardiyana menyuruh Saksi untuk menemui Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama Saudara Frisma Iman Balada kerumah Terdakwa, setiba dirumah Terdakwa Saksi melihat Terdakwa sudah naik sepeda motor mau pergi mengantar isteri dan anaknya kerumah ibu angkatnya dan Terdakwa menyuruh Saksi dan Saudara Frisma Iman Balada menunggu sebentar dirumahnya, setelah 15 (lima belas) menit Saksi menunggu Terdakwa dirumahnya namun Terdakwa tidak kembali lagi kerumahnya, kemudian Saksi bersama Saudara Frisma Iman Balada mencari Terdakwa kerumah ibu angkatnya, setiba dirumah ibu angkatnya Terdakwa tidak ada dirumah ibu angkatnya kemudian Saksi bersama Saudara Frisma Iman Balada mencari-cari informasi keberadaan Terdakwa di Desa Lubuk Rumbai, kemudian Saksi bersama Saudara Frisma Iman Balada mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa kemudian Saksi bersama Saudara Frisma Iman Balada langsung mengamankan Terdakwa kemudian langsung kami bawa kepihak kepolisian;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi telah mengalami penipuan atau penggelapan tersebut ketika Saksi mau membuat surat jual beli di Notaris kemudian saudari Lilis mengatakan bahwa tanah tersebut belum dibayar olah Terdakwa kepada saudari Lilis sehingga Saudari Lilis tidak mau memberikan fotocopy KTP dan Fotocopy sertifikat tanah miliknya;
 - Bahwa yang melihat pada saat Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa dan membuat kwitansi bukti pembayaran serta pertemuan pada saat Saksi membeli tanah dengan Terdakwa adalah Saudara Usman dan Saudara Frisma Iman Balada;
 - Bahwa akibat terjadinya penipuan yang dilakukan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi melakukan pengiriman uang kepada Terdakwa sebanyak 2 kali yang pertama pada tanggal 14 Januari 2024 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 22 Januari 2024 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

3. Usman bin Minga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres Musi Rawas;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik Polres Musi Rawas adalah benar;
- Bahwa Saksi akan menjelaskan masalah penipuan dan penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa terjadinya penipuan atau penggelapan yang dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 12.30 Wib di Dusun IV Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan berupa uang pembelian tanah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan terhadap Frisma Iman Balada dan Saudari Mardiyana yaitu dengan cara Terdakwa menawarkan sebidang tanah pekarangan seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) akan tetapi diketahui ternyata tanah tersebut milik orang Saudara Lilis dan belum dibayar lunas oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) adalah milik adik ipar Saksi yang bernama Saudara Mardiyana dan orang lain selain Saksi;
- Bahwa Saksi melihat atau mengetahui langsung jika Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Frisma Iman Balada dan Saudari Mardiyana;
- Bahwa Saudara Frisma Iman Balada dan Saudari Mardiyana bisa percaya dengan Terdakwa dikarenakan Saksi adalah tetangga rumah dengan Terdakwa dan Saudara Frisma Iman Balada dan Saudari Mardiyana dari awal meminta Saksi untuk mencari tanah yang dijual serta Terdakwa mengaku kepada Saksi jika tanah saudara Lilis tersebut telah dibayar oleh Terdakwa akan tetapi belum lunas dengan Saudara Lilis dan cukup dengan membayar sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) maka tanah tersebut menjadi milik Frisma Iman Balada dan Saudari Mardiyana dan sertifikat Terdakwa yang mengurus pembuatan melalui program prona serta kekurangan uang pembelian tersebut tanggung jawab Terdakwa;
- Bahwa akibat terjadinya penipuan yang dilakukan Terdakwa saudara Frisma Iman Balada dan Saudari Mardiyana mengalami kerugian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menawarkan tanah tersebut kepada saudara Frisma Iman Balada dan Saudari Mardiyana berdasarkan permintaan Frisma Iman Balada dan Saudari Mardiyana kepada Saksi yang meminta tolong kepada Saksi agar Saksi mencari kaplingan tanah yang dekat dengan tempat tinggal Saksi, karena Frisma Iman Balada dan Saudari Mardiyana ingin membuka usaha tampan ban didekat rumah Saksi, kemudian kebetulan tanah tersebut berada tidak jauh dengan rumah Saksi sekitar 150 meter;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan imbalan / upah dari saudara Frisma Iman Balada dan Saudari Mardiyana maupun Terdakwa dari hasil penjualan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya dari warga sekitar yang Saksi lupa identitasnya namun setelah itu Saksi langsung menemui Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya bahwa tanah tersebut adalah miliknya yang telah dibayar muka oleh Terdakwa kepada pemiliknya sehingga Saksi semakin yakin dan percaya kepada Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi selalu ikut serta menyaksikan secara langsung setiap kali saudara Frisma Iman Balada dan Saudari Mardiyana menemui Terdakwa

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melakukan pembayaran tanah tersebut melalui transfer rekening saudara Frisma Iman Balada dan Saudari Mardiyana ke rekening Terdakwa;

- Bahwa Saksi melihat secara langsung sewaktu Terdakwa membuat kwitansi tanda pelunasan tanah pekarangan yang telah dibeli oleh Saudari Mardiyana tersebut dan Saksi juga melihat sewaktu Terdakwa memberikan kwitansi tanda pelunasan Terdakwa membeli tanah dari Saudari Irna;
- Bahwa tanah yang dijual Terdakwa adalah milik saudari Lilis Purwanti dan Saudari Erna karena keduanya merupakan saudara kandung yang memiliki 2 (dua) kapling tanah tersebut, kemudian kwitansi yang diperlihatkan oleh Terdakwa pada saat itu barulah saat ini Saksi menyadari bahwa kwitansi tersebut dipalsukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa tanah kaplingan tersebut belum dilunasi sebanyak 1 (satu) kapling lagi, sementara baru 1 (satu) kapling tanah saja yang dilunasi yakni tanah yang akan dimiliki oleh saudara Frisma Iman Balada dan Saudari Mardiyana, selain itu Terdakwa mengatakan bahwa surat menyurat tersebut belum dapat diambil; kepada pemiliknya sehingga isteri Saksi harus meminta fotocopy KTP dan sertifikat kepada Saudari Lilis Purwanti dan pada saat itulah Saksi dan isteri Saksi barulah mengetahui bahwa tanah Kapling yang dibeli korban belum dilunasi oleh Terdakwa sehingga saudara Frisma Iman Balada dan Saudari Mardiyana melaporkan peristiwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penipuan atau penggelapan uang milik saudara Frisma Iman Balada;
- Bahwa terjadinya penipuan atau penggelapan yang Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira jam 12.30 Wib di Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa uang yang berhasil Terdakwa peroleh dari penipuan dan penggelapan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan tersebut awalnya pemilik tanah yang bernama Lisnawati datang kerumah Terdakwa untuk menawarkan tanah sebanyak 1 (satu) kapling berukuran panjang 30 meter lebar 10 meter dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kemudian Terdakwa sepakat dengan Saudari Lisnawati untuk membeli tanah tersebut, akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang, maka Saudari Lisnawati pulang, setelah satu bulan kemudian tiba-tiba sekira jam 19.00 Wib Saudara Usman datang kerumah Terdakwa dengan tujuan menanyakan tanah kaplingan yang akan Terdakwa beli dengan Saudari Lisnawati;

- Bahwa Saudara Usman menanyakan tanah kaplingan karena pada saat itu Saudara Usman mengatakan bahwa ada keluarganya yang akan membeli tanah tersebut sebanyak 1 (satu) kapling dan Terdakwa pun menanggapi bahwa benar Terdakwa akan membeli tanah/lahan milik Saudari Lisnawati sebanyak 1 (satu) kapling, kemudian Terdakwa pun bersedia bahwa lahan yang akan Terdakwa beli tersebut dibeli oleh keluarga Saudara Usman melalui perantara Terdakwa sendiri, kemudian Saudara Usman menyampaikan kepada Terdakwa akan memberitahu keluarganya terlebih dahulu, kemudian Saudara Usman pulang;

- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian tanggal 14 Januari 2024 jam 19.30 Wib Saudara Usman dan keluarganya yang bernama Saudara Frisma dan isterinya datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan kendaraan mobil, kemudian Saudara Usman menyampaikan tentang tanah milik Saudari Lisnawati yang akan Terdakwa beli tersebut dan Terdakwa pun menyampaikan bahwa tanah milik Saudari Lisnawati memiliki 2 (dua) kapling dan bilamana berminat ingin tanah tersebut Saudara Frisma dipersilahkan untuk membeli tanah tersebut sebanyak 1 (satu) kapling melalui Terdakwa pembayarannya, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saudara Frisma bahwa tanah 1 (satu) kapling berukuran panjang 30 meter lebar 10 meter dijual dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kemudian Saudara Frisma menawar tanah tersebut dan tanah tersebut tetap dijual dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kemudian saudara Frisma langsung membayar uang muka kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui rekening Bank Sembilan Jambi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa membuat kwitansi pembayaran diatas materai uang muka tersebut tertanggal 14 Januari 2024 yang disaksikan oleh Saudara Usman, Saudara Dadang dan Isteri Saudara Frisma dan isteri Saksi Elismawati, kemudian saudara Frisma menjanjikan kepada Terdakwa bahwa akan melunasi uang senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dalam tempo paling lambat satu bulan, kemudian saudara Frisma dan isterinya serta Saudara Usman

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang, kemudian sekira jam 21.00 Wib Terdakwa kerumah Saudari Lisnawati untuk membayar uang muka padanya senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang mana uang tersebut berasal dari saudara Frisma;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saudara Lisnawati bahwa yang membeli tanah tersebut adalah Saudara Frisma karena uang tersebut belum cukup;

- Bahwa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut diterima oleh Saudari Lisnawati kemudian saudara Lisnawati meminta agar Terdakwa melunasi uang sisa tersebut senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) hingga batas waktu 5 Februari 2024, kemudian Terdakwa pun menyanggupinya dan Terdakwa pulang;

- Bahwa sisa dari panjar uang dari saudara Frisma Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar upah operasional kerja serta membeli kayu dikebun karena pekerjaan Terdakwa sebagai buruh tukang jual beli kayu hutan;

- Bahwa sekitar tanggal 16 Januari 2024 Terdakwa membuat kwitansi palsu yang isinya bahwa Terdakwa sudah melunasi tanah kapling milik Saudari Lisnawati senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa membuat kwitansi palsu untuk meyakinkan Saudara Frisma bahwa Terdakwa sudah melunasi tanah kaplingan tersebut, kemudian setelah 3 (tiga) hari kemudian kebetulan saudara Usman sedang lewat didepan rumah Terdakwa, maka Terdakwa memanggil Saudara Usman untuk mampir kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saudara Usman bahwa tanah kaplingan yang akan dibeli Saudara Frisma sudah dilunasi oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa pun memperlihatkan kwitansi palsu yang Terdakwa buat kepada saudara Usman dan iapun percaya kepada Terdakwa serta akan memberitahu kepada saudara Frisma terkait tanah kaplingan yang sudah Terdakwa lunasi tersebut;

- Bahwa sekira tanggal 22 Januari 2024 jam 19.00 Wib saudara Usman, saudara Frisma dan isterinya datang kerumah Terdakwa dan langsung melunasi uang senilai sisa Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut;

- Bahwa baru inilah Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan;

- Bahwa uang senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan yakni untuk membayar uang muka 1 (satu) kapling tanah kepada saudara Lisnawati senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Llg



kemudian membayar upah pekerja buruh kayu dan membeli kayu hutan senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian sisanya uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa simpan kemudian disita oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Saudara Frisma tertarik membeli tanah karena merasa yakin dengan saudara Usman yang merupakan keluarga Frisma sekaligus tetangga Terdakwa yang mana Saudara Usman yang mempertemukan Terdakwa dengan saudara Frisma dan setelah itu Terdakwa memperlihatkan kwitansi palsu yang Terdakwa buat sendiri yang seolah-olah tanah kapling tersebut sudah Terdakwa lunasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Barang bukti yang disita dari Saksi atas nama Frisma Iman Balada bin M. Sayuti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 kapling tanah tertanggal 22 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh sdr.Yudi di atas materai Rp10.000 (sepuluh ribu);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 kapling tanah tertanggal 16 Januari 2024 yang ditanda tangai oleh sdr. Irna di atas materai Rp10.000 (sepuluh ribu);
- 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama Mardiyana Periode Transaksi 01/01/24 - 25/01/24;

Barang bukti yang disita dari tersangka berupa:

- Uang Tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira jam 12.30 Wib di Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Saksi Frisma Iman Balada bin Sayuti;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan terhadap Saksi Korban yaitu dengan cara Terdakwa menawarkan tanah kepada Saksi Korban dan Saudara Mardiyana seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) melalui Saksi Usman bin Minga kemudian pada saat Saksi Mardiyana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Kamiso dan Saksi Korban mau mengecek tanah dari Terdakwa ternyata tanah tersebut milik orang lain;

- Bahwa kronologis terjadinya penipuan yang dilakukan Terdakwa, awalnya pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 Saksi Korban dan Saksi Mardiyana binti Kamiso meminta tolong Saksi Usman bin Minga untuk dicarikan tanah yang mau dijual kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 Saksi Usman bin Minga mengabari Saksi Korban dan Saksi Mardiyana binti Kamiso bahwa ada tanah yang mau dijual dan yang mau menjual tanah tersebut adalah Terdakwa warga Dusun IV Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas dan tanah tersebut terletak di Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas, kemudian Saksi Korban bersama Saksi Mardiyana binti Kamiso mau membeli tanah tersebut, setelah itu pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Saksi Korban bersama Saksi Mardiyana binti Kamiso dan Saudara Usman menemui Terdakwa dirumahnya di Dusun IV Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas untuk menanyakan tanah milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban dan Saksi Mardiyana binti Kamiso bahwa tanah tersebut seluas 1 (satu) kapling dengan ukuran 10x30 meter dan mau dijual seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian Saksi Korban bersama Saksi Mardiyana binti Kamiso sepakat mau membeli tanah milik Terdakwa tersebut dan mau di DP, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 Saksi Korban bersama Saksi Mardiyana binti Kamiso dan Saksi Usman bin Minga datang kerumah Terdakwa, kemudian Saksi Korban bersama Saudari Mardiyana mentransfer uang DP kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Saksi Korban bersama Saksi Mardiyana binti Kamiso dan Saksi Usman bin Minga kerumah Terdakwa untuk melunasi uang DP pembelian tanah, kemudian sebelum Saksi Korban dan Saksi Mardiyana binti Kamiso mentransfer sisa uang DP kepada Terdakwa, Terdakwa menunjukkan kwitansi bukti pembayaran tanah yang di jual kepada Saksi Korban dan Saksi Mardiyana binti Kamiso dengan pemilik tanah sebelumnya bahwa tanah tersebut sudah jadi milik Terdakwa, setelah Terdakwa menyakinkan Saksi Korban dan Saksi Mardiyana binti Kamiso bahwa tanah Terdakwa tersebut sudah jadi miliknya, kemudian Saksi Korban dan Saksi Mardiyana binti Kamiso mentransfer sisa uang DP sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian dibuatkan kwitansi bukti pembayaran tanah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah),

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi Korban dan Saksi Mardiyana binti Kamiso menyuruh isteri Usman untuk meminta fotocopy KTP dan fotocopy sertifikat tanah pemilik tanah yaitu Saudari Lilis yang Saksi Korban beli dari Terdakwa untuk dibuat surat jual beli di notaries, kemudian isteri Saudara Usman memberitahu Saksi Korban dan Saksi Mardiyana binti Kamiso bahwa pemilik tanah yang Saksi Korban beli dari Terdakwa yaitu Saudari Lilis mengatakan bahwa tanah tersebut belum dibayar oleh Terdakwa kepada Saudari Lilis sehingga Saudari Lilis tidak mau memberikan Fotocopy KTP dan Fotocopy sertifikat tanah miliknya, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 isteri Saudara Usman menelpon Saksi Korban dan Saksi Mardiyana binti Kamiso menyuruh Saksi Korban untuk menemui Terdakwa;

- Bahwa Saksi Korban bersama Saudari Mardiyana kerumah Terdakwa, setiba dirumah Terdakwa Saksi Korban melihat Terdakwa sudah naik sepeda motor mau pergi mengantar isteri dan anaknya kerumah ibu angkatnya dan Terdakwa menyuruh Saksi Korban dan Saksi Mardiyana binti Kamiso menunggu sebentar dirumahnya, setelah 15 (lima belas) menit Saksi Korban menunggu Terdakwa dirumahnya namun Terdakwa tidak kembali lagi kerumahnya, kemudian Saksi Korban bersama Saksi Mardiyana binti Kamiso mencari Terdakwa kerumah ibu angkatnya, setiba dirumah ibu angkatnya Terdakwa tidak ada dirumah ibu angkatnya kemudian Saksi Korban bersama Saksi Mardiyana binti Kamiso mencari-cari informasi keberadaan Terdakwa di Desa Lubuk Rumbai, kemudian Saksi Korban bersama Saksi Mardiyana binti Kamiso mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa kemudian Saksi Korban bersama Saksi Mardiyana binti Kamiso langsung mengamankan Terdakwa kemudian langsung Saksi Korban bersama dengan Saksi Mardiyana binti Kamiso bawa kepihak kepolisian;

- Bahwa Saksi Korban mengetahui bahwa Saksi Korban telah mengalami penipuan atau penggelapan tersebut ketika Saksi Korban mau membuat surat jual beli di Notaris kemudian saudari Lilis mengatakan bahwa tanah tersebut belum dibayar oleh Terdakwa kepada saudari Lilis sehingga Saudari Lilis tidak mau memberikan fotocopy KTP dan Fotocopy sertifikat tanah miliknya;

- Bahwa sebelum terjadi kesepakatan jual beli tanah antara Saksi Korban dengan Terdakwa Saksi Korban tidak ada melihat surat menyurat tanah tersebut hingga saat ini, kemudian Saksi Korban bersedia untuk membeli tanah tersebut karena Terdakwa menjanjikan setelah Saksi Korban melunasi tanah tersebut maka Terdakwa akan memberikan surat tanah tersebut serta

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban percaya dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga kakak ipar Saksi Korban yang bernama Saudara Usman dan Saksi Korban pernah mengajak Terdakwa untuk menemui pemilik tanah tersebut namun Terdakwa mengatakan bahwa pemilik tanah tidak ada dirumah;

- Bahwa akibat terjadinya penipuan yang dilakukan Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi Korban mengetahui bahwa tanah tersebut sudah dipanjar/dibayar uang muka oleh Terdakwa melalui kakak ipar Saksi Korban yang bernama Saksi Usman bin Minga yang merupakan tetangga Terdakwa juga sehingga Saksi Korban yakin dan tertarik membeli tanah tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi Korban melakukan pengiriman uang kepada Terdakwa sebanyak 2 kali yang pertama pada tanggal 14 Januari 2024 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 22 Januari 2024 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan tersebut awalnya pemilik tanah yang bernama Lisnawati datang kerumah Terdakwa untuk menawarkan tanah sebanyak 1 (satu) kapling berukuran panjang 30 meter lebar 10 meter dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa sepakat dengan Saudari Lisnawati untuk membeli tanah tersebut, akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang, maka Saudari Lisnawati pulang, setelah satu bulan kemudian tiba-tiba sekira jam 19.00 Wib Saksi Usman bin Minga datang kerumah Terdakwa dengan tujuan menanyakan tanah kaplingan yang akan Terdakwa beli dengan Saudari Lisnawati;

- Bahwa Saksi Usman bin Minga menanyakan tanah kaplingan karena pada saat itu Saksi Usman bin Minga mengatakan bahwa ada keluarganya yang akan membeli tanah tersebut sebanyak 1 (satu) kapling dan Terdakwa pun menanggapi bahwa benar Terdakwa akan membeli tanah/lahan milik Saudari Lisnawati sebanyak 1 (satu) kapling, kemudian Terdakwa pun bersedia bahwa lahan yang akan Terdakwa beli tersebut dibeli oleh keluarga Saksi Usman bin Minga melalui perantara Terdakwa sendiri, kemudian Saksi Usman bin Minga menyampaikan kepada Terdakwa akan memberitahu keluarganya terlebih dahulu, kemudian Saksi Usman bin Minga pulang;

- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian tanggal 14 Januari 2024 jam 19.30 Wib Saksi Usman bin Minga dan keluarganya yang bernama Saksi

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan isterinya datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan kendaraan mobil, kemudian Saksi Usman bin Minga menyampaikan tentang tanah milik Saudari Lisnawati yang akan Terdakwa beli tersebut dan Terdakwa pun menyampaikan bahwa tanah milik Saudari Lisnawati memiliki 2 (dua) kapling dan bilamana berminat ingin tanah tersebut Saksi Korban dipersilahkan untuk membeli tanah tersebut sebanyak 1 (satu) kapling melalui Terdakwa pembayarannya, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa tanah 1 (satu) kapling berukuran panjang 30 meter lebar 10 meter dijual dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kemudian Saksi Korban menawar tanah tersebut dan tanah tersebut tetap dijual dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kemudian Saksi Korban langsung membayar uang muka kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui rekening Bank Sembilan Jambi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa membuat kwitansi pembayaran diatas materai uang muka tersebut tertanggal 14 Januari 2024 yang disaksikan oleh Saksi Usman bin Minga, Saudara Dadang dan Isteri Saksi Korban dan isteri Saksi Elismawati, kemudian saudara Frisma menjanjikan kepada Terdakwa bahwa akan melunasi uang senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dalam tempo paling lambat satu bulan, kemudian Saksi Korban dan isterinya serta Saksi Usman bin Minga pulang, kemudian sekira jam 21.00 Wib Terdakwa kerumah Saudari Lisnawati untuk membayar uang muka padanya senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang mana uang tersebut berasal dari Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saudara Lisnawati bahwa yang membeli tanah tersebut adalah Saudara Frisma karena uang tersebut belum cukup;
- Bahwa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut diterima oleh Saudari Lisnawati kemudian saudara Lisnawati meminta agar Terdakwa melunasi uang sisa tersebut senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) hingga batas waktu 5 Februari 2024, kemudian Terdakwa pun menyanggupinya dan Terdakwa pulang;
- Bahwa sisa dari panjar uang dari Saksi Korban Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar upah operasional kerja serta membeli kayu dikebun karena pekerjaan Terdakwa sebagai buruh tukang jual beli kayu hutan;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tanggal 16 Januari 2024 Terdakwa membuat kwitansi palsu yang isinya bahwa Terdakwa sudah melunasi tanah kapling milik Saudari Lisnawati senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat kwitansi palsu untuk meyakinkan Saksi Korban bahwa Terdakwa sudah melunasi tanah kaplingan tersebut, kemudian setelah 3 (tiga) hari kemudian kebetulan Saksi Usman bin Minga sedang lewat didepan rumah Terdakwa, maka Terdakwa memanggil Saksi Usman bin Minga untuk mampir kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Usman bin Minga bahwa tanah kaplingan yang akan dibeli Saksi Korban sudah dilunasi oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa pun memperlihatkan kwitansi palsu yang Terdakwa buat kepada Saksi Usman bin Minga dan iapun percaya kepada Terdakwa serta akan memberitahu kepada Saksi Korban terkait tanah kaplingan yang sudah Terdakwa lunasi tersebut;
- Bahwa sekira tanggal 22 Januari 2024 jam 19.00 Wib Saksi Usman bin Minga, Saksi Korban dan isterinya datang kerumah Terdakwa dan langsung melunasi uang senilai sisa Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut;
- Bahwa baru inilah Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan;
- Bahwa uang senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan yakni untuk membayar uang muka 1 (satu) kapling tanah kepada saudari Lisnawati senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian membayar upah pekerja buruh kayu dan membeli kayu hutan senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian sisanya uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa simpan kemudian disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi Korban tertarik membeli tanah karena merasa yakin dengan Saksi Usman bin Minga yang merupakan keluarga Saksi Korban sekaligus tetangga Terdakwa yang mana Saksi Usman bin Minga yang mempertemukan Terdakwa dengan Saksi Korban dan setelah itu Terdakwa memperlihatkan kwitansi palsu yang Terdakwa buat sendiri yang seolah-olah tanah kapling tersebut sudah Terdakwa lunasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama **Yudi Irawan bin Junaidi (alm)**, sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barang siapa” *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum” adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang tersebut adalah guna untuk kepentingan diri sendiri ataupun orang lain dengan cara yang tidak sesuai

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan norma yang berlaku dalam masyarakat maupun ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan, dimana keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa peristiwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira jam 12.30 Wib di Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas dan yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Saksi Frisma Iman Balada bin Sayuti;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan terhadap Saksi Korban yaitu dengan cara Terdakwa menawarkan tanah kepada Saksi Korban dan Saudara Mardiyana seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) melalui Saksi Usman bin Minga kemudian pada saat Saksi Mardiyana binti Kamiso dan Saksi Korban mau mengecek tanah dari Terdakwa ternyata tanah tersebut milik orang lain;

Menimbang, bahwa kronologis terjadinya penipuan yang dilakukan Terdakwa, awalnya pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 Saksi Korban dan Saksi Mardiyana binti Kamiso meminta tolong Saksi Usman bin Minga untuk dicarikan tanah yang mau dijual kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 Saksi Usman bin Minga mengabari Saksi Korban dan Saksi Mardiyana binti Kamiso bahwa ada tanah yang mau dijual dan yang mau menjual tanah tersebut adalah Terdakwa warga Dusun IV Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas dan tanah tersebut terletak di Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas, kemudian Saksi Korban bersama Saksi Mardiyana binti Kamiso mau membeli tanah tersebut, setelah itu pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Saksi Korban bersama Saksi Mardiyana binti Kamiso dan Saksi Usman bin Minga menemui Terdakwa dirumahnya di Dusun IV Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas untuk menanyakan tanah milik Terdakwa, setelah itu

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban dan Saksi Mardiyana binti Kamiso bahwa tanah tersebut seluas 1 (satu) kapling dengan ukuran 10x30 meter dan mau dijual seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian Saksi Korban bersama Saksi Mardiyana binti Kamiso sepakat mau membeli tanah milik Terdakwa tersebut dan mau di DP, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 Saksi Korban bersama Saksi Mardiyana binti Kamiso dan Saksi Usman bin Minga datang kerumah Terdakwa, kemudian Saksi Korban bersama Saudari Mardiyana mentransfer uang DP kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Saksi Korban bersama Saksi Mardiyana binti Kamiso dan Saksi Usman bin Minga kerumah Terdakwa untuk melunasi uang DP pembelian tanah, kemudian sebelum Saksi Korban dan Saksi Mardiyana binti Kamiso mentransfer sisa uang DP kepada Terdakwa, Terdakwa menunjukkan kwitansi bukti pembayaran tanah yang di jual kepada Saksi Korban dan Saksi Mardiyana binti Kamiso dengan pemilik tanah sebelumnya bahwa tanah tersebut sudah jadi milik Terdakwa, setelah Terdakwa menyakinkan Saksi Korban dan Saksi Mardiyana binti Kamiso bahwa tanah Terdakwa tersebut sudah jadi miliknya, kemudian Saksi Korban dan Saksi Mardiyana binti Kamiso mentransfer sisa uang DP sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian dibuatkan kwitansi bukti pembayaran tanah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi Korban dan Saksi Mardiyana binti Kamiso menyuruh isteri Usman untuk meminta fotocopy KTP dan fotocopy sertifikat tanah pemilik tanah yaitu Saudari Lilis yang Saksi Korban beli dari Terdakwa untuk dibuat surat jual beli di notaries, kemudian isteri Saksi Usman bin Minga memberitahu Saksi Korban dan Saksi Mardiyana binti Kamiso bahwa pemilik tanah yang Saksi Korban beli dari Terdakwa yaitu Saudari Lilis mengatakan bahwa tanah tersebut belum dibayar oleh Terdakwa kepada Saudari Lilis sehingga Saudari Lilis tidak mau memberikan Fotocopy KTP dan Fotocopy sertifikat tanah miliknya, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 isteri Saksi Usman bin Minga menelpon Saksi Korban dan Saksi Mardiyana binti Kamiso menyuruh Saksi Korban untuk menemui Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Korban bersama Saudari Mardiyana kerumah Terdakwa, setiba dirumah Terdakwa Saksi Korban melihat Terdakwa sudah naik sepeda motor mau pergi mengantar isteri dan anaknya kerumah ibu angkatnya dan Terdakwa menyuruh Saksi Korban dan Saksi Mardiyana binti Kamiso menunggu sebentar dirumahnya, setelah 15 (lima belas) menit Saksi Korban menunggu Terdakwa dirumahnya namun Terdakwa tidak kembali lagi

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahnya, kemudian Saksi Korban bersama Saksi Mardiyana binti Kamiso mencari Terdakwa kerumah ibu angkatnya, setiba dirumah ibu angkatnya Terdakwa tidak ada dirumah ibu angkatnya kemudian Saksi Korban bersama Saksi Mardiyana binti Kamiso mencari-cari informasi keberadaan Terdakwa di Desa Lubuk Rumbai, kemudian Saksi Korban bersama Saksi Mardiyana binti Kamiso mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa kemudian Saksi Korban bersama Saksi Mardiyana binti Kamiso langsung mengamankan Terdakwa kemudian langsung Saksi Korban bersama dengan Saksi Mardiyana binti Kamiso bawa kepihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Saksi Korban mengetahui bahwa Saksi Korban telah mengalami penipuan atau penggelapan tersebut ketika Saksi Korban mau membuat surat jual beli di Notaris kemudian saudari Lilis mengatakan bahwa tanah tersebut belum dibayar olah Terdakwa kepada saudari Lilis sehingga Saudari Lilis tidak mau memberikan fotocopy KTP dan Fotocopy sertifikat tanah miliknya;

Menimbang, bahwa sebelum terjadi kesepakatan jual beli tanah antara Saksi Korban dengan Terdakwa Saksi Korban tidak ada melihat surat menyurat tanah tersebut hingga saat ini, kemudian Saksi Korban bersedia untuk membeli tanah tersebut karena Terdakwa menjanjikan setelah Saksi Korban melunasi tanah tersebut maka Terdakwa akan memberikan surat tanah tersebut serta Saksi Korban percaya dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga kakak ipar Saksi Korban yang bernama Saksi Usman bin Minga dan Saksi Korban pernah mengajak Terdakwa untuk menemui pemilik tanah tersebut namun Terdakwa mengatakan bahwa pemilik tanah tidak ada dirumah;

Menimbang, bahwa akibat terjadinya penipuan yang dilakukan Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Korban mengetahui bahwa tanah tersebut sudah dipanjar/dibayar uang muka oleh Terdakwa melalui kakak ipar Saksi Korban yang bernama Saksi Usman bin Minga yang merupakan tetangga Terdakwa juga sehingga Saksi Korban yakin dan tertarik membeli tanah tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Korban melakukan pengiriman uang kepada Terdakwa sebanyak 2 kali yang pertama pada tanggal 14 Januari 2024 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 22 Januari 2024 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah melakukan penipuan atau penggelapan uang senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan yakni untuk membayar uang muka 1 (satu) kapling tanah kepada saudari Lisnawati senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian membayar upah pekerja buruh kayu dan membeli kayu hutan senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian sisanya uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa simpan dikarenakan Terdakwa tidak ada mengembalikan uang tersebut kepada pemiliknya meskipun Terdakwa mengetahui jika keuntungan yang diperoleh tersebut dengan jalan melawan hukum sehingga Terdakwa juga tidak dapat melaksanakan kewajibannya, dengan demikian para pihak tersebut masing-masing tidak bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya terlepas dari alasan dan argumentasi para pihak masing-masing, yang dengan adanya keadaan yang seperti itu juga ternyata dari para pihak yang mengadakan kesepakatan tersebut tidak ada pembicaraan lebih lanjut untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini pelaku dapat menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/ keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan), dimana dimaksudkan bahwa sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang (R. Soenarto Soerodibroto, 1992 : 241);

Menimbang, bahwa adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut:

1. Nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nempaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan perbuatan dusta;
2. Tipu Muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan;

3. Martabat / keadaan Palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;

4. Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak;

Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya 8 Maret 1926, bahwa: "Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran". Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat/membenarkan kata orang lain;

Menimbang, bahwa sub unsur "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang", dimana dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya Tanggal 25 Agustus 1923 bahwa: "Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-3 dalam Pasal 378 KUHP ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur dibuktikan di persidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuai fakta di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangan yaitu dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan tersebut awalnya pemilik tanah yang bernama Lisnawati datang kerumah Terdakwa untuk menawarkan tanah sebanyak 1 (satu) kapling berukuran panjang 30 meter lebar 10 meter dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa sepakat dengan Saudari Lisnawati untuk membeli tanah tersebut, akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang, maka Saudari Lisnawati pulang, setelah satu bulan kemudian tiba-tiba sekira jam 19.00 Wib Saksi Usman bin Minga datang kerumah Terdakwa dengan tujuan menanyakan tanah kaplingan yang akan Terdakwa beli dengan Saudari Lisnawati;

Menimbang, bahwa Saksi Usman bin Minga menanyakan tanah kaplingan karena pada saat itu Saksi Usman bin Minga mengatakan bahwa ada keluarganya yang akan membeli tanah tersebut sebanyak 1 (satu) kapling dan Terdakwa pun menanggapi bahwa benar Terdakwa akan membeli tanah/lahan milik Saudari Lisnawati sebanyak 1 (satu) kapling, kemudian Terdakwa pun bersedia bahwa lahan yang akan Terdakwa beli tersebut dibeli oleh keluarga Saksi Usman bin Minga melalui perantara Terdakwa sendiri, kemudian Saksi Usman bin Minga menyampaikan kepada Terdakwa akan memberitahu keluarganya terlebih dahulu, kemudian Saksi Usman bin Minga pulang;

Menimbang, bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian tanggal 14 Januari 2024 jam 19.30 Wib Saksi Usman bin Minga dan keluarganya yang bernama Saksi Korban dan isterinya datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan kendaraan mobil, kemudian Saksi Usman bin Minga menyampaikan tentang tanah milik Saudari Lisnawati yang akan Terdakwa beli tersebut dan Terdakwa pun menyampaikan bahwa tanah milik Saudari Lisnawati memiliki 2 (dua) kapling dan bilamana berminat ingin tanah tersebut Saksi Korban dipersilahkan untuk membeli tanah tersebut sebanyak 1 (satu) kapling melalui Terdakwa pembayarannya, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa tanah 1 (satu) kapling berukuran panjang 30 meter lebar 10 meter dijual dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kemudian Saksi Korban menawar tanah tersebut dan tanah tersebut tetap dijual dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kemudian Saksi Korban langsung membayar uang muka kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui rekening Bank Sembilan Jambi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa membuat kwitansi pembayaran diatas materai uang muka tersebut tertanggal 14 Januari 2024 yang disaksikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Usman bin Minga, Saudara Dadang dan Isteri Saksi Korban dan isteri Saksi Elismawati, kemudian saudara Frisma menjanjikan kepada Terdakwa bahwa akan melunasi uang senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dalam tempo paling lambat satu bulan, kemudian Saksi Korban dan isterinya serta Saksi Usman bin Minga pulang, kemudian sekira jam 21.00 Wib Terdakwa kerumah Saudari Lisnawati untuk membayar uang muka padanya senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang mana uang tersebut berasal dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saudara Lisnawati bahwa yang membeli tanah tersebut adalah Saudara Frisma karena uang tersebut belum cukup;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut diterima oleh Saudari Lisnawati kemudian saudara Lisnawati meminta agar Terdakwa melunasi uang sisa tersebut senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) hingga batas waktu 5 Februari 2024, kemudian Terdakwa pun menyanggupinya dan Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa sisa dari panjar uang dari Saksi Korban Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar upah operasional kerja serta membeli kayu dikebun karena pekerjaan Terdakwa sebagai buruh tukang jual beli kayu hutan;

Menimbang, bahwa sekitar tanggal 16 Januari 2024 Terdakwa membuat kwitansi palsu yang isinya bahwa Terdakwa sudah melunasi tanah kapling milik Saudari Lisnawati senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membuat kwitansi palsu untuk meyakinkan Saksi Korban bahwa Terdakwa sudah melunasi tanah kaplingan tersebut, kemudian setelah 3 (tiga) hari kemudian kebetulan Saksi Usman bin Minga sedang lewat didepan rumah Terdakwa, maka Terdakwa memanggil Saksi Usman bin Minga untuk mampir kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Usman bin Minga bahwa tanah kaplingan yang akan dibeli Saksi Korban sudah dilunasi oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa pun memperlihatkan kwitansi palsu yang Terdakwa buat kepada Saksi Usman bin Minga dan iapun percaya kepada Terdakwa serta akan memberitahu kepada Saksi Korban terkait tanah kaplingan yang sudah Terdakwa lunasi tersebut;

Menimbang, bahwa sekira tanggal 22 Januari 2024 jam 19.00 Wib Saksi Usman bin Minga, Saksi Korban dan isterinya datang kerumah Terdakwa dan langsung melunasi uang senilai sisa Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baru inilah Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan uang senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan yakni untuk membayar uang muka 1 (satu) kapling tanah kepada saudari Lisnawati senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian membayar upah pekerja buruh kayu dan membeli kayu hutan senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian sisanya uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa simpan kemudian disita oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Saksi Korban tertarik membeli tanah karena merasa yakin dengan Saksi Usman bin Minga yang merupakan keluarga Saksi Korban sekaligus tetangga Terdakwa yang mana Saksi Usman bin Minga yang mempertemukan Terdakwa dengan Saksi Korban dan setelah itu Terdakwa memperlihatkan kwitansi palsu yang Terdakwa buat sendiri yang seolah-olah tanah kapling tersebut sudah Terdakwa lunasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya dan pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 kapling tanah tertanggal 22 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh sdr.Yudi di atas materai Rp10.000 (sepuluh ribu), uang Tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) terdiri dari pecahanRp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama Mardiyana Periode Transaksi 01/01/24 -

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/01/24, yang telah disita dari Terdakwa namun bukan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Saksi Korban Frisma Iman Balada bin Sayuti;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 kapling tanah tertanggal 16 Januari 2024 yang ditanda tangai oleh sdr. Irna di atas materai Rp10.000 (sepuluh ribu), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yudi Irawan bin Junaidi (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 kapling tanah tertanggal 22 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh sdr.Yudi di atas materai Rp10.000 (sepuluh ribu);
 - Uang Tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) terdiri dari pecahanRp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama Mardiyana Periode Transaksi 01/01/24 - 25/01/24;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Frisma Iman Balada bin Sayuti;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 kapling tanah tertanggal 16 Januari 2024 yang ditanda tangai oleh sdr. Irna di atas materai Rp10.000 (sepuluh ribu);

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 oleh kami, Achmad Syaripudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lina Safitri Tazili, S.H., dan Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Armen, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Yuniar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dto

Lina Safitri Tazili, S.H.

dto

Achmad Syaripudin, S.H., M.H.

Dto

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Dto

Armen, A.Md.